



- Yth : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
5. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

**SURAT EDARAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONTAMINASI GEDUNG KEMENTERIAN AGAMA RI
JL. LAPANGAN BANTENG BARAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19**

A. Umum

Dengan memperhatikan terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 pada kluster perkantoran dan dengan mempertimbangkan perkembangan paparan COVID-19 pada Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat serta berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Tata Normal Baru, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Dekontaminasi Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 pada Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat dalam tatanan normal baru.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat.

D. Dasar

Dasar surat edaran ini adalah:

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Tata Normal Baru;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; dan
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

E. Pelaksanaan

Dalam rangka melakukan Dekontaminasi Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah/*Work From Home* (WFH) total tanpa pengecualian pada hari Rabu s.d. Jumat tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021;
2. Pelaksanaan *General Desinfeksi* pada Komplek Gedung Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat, tanggal 27 dan 29 Januari 2021 dibawah koordinasi Biro Umum; dan
3. Seluruh pegawai wajib melaksanakan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara online pada <https://ropeg.kemenag.go.id/apps/presensi>.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

